

## TINGKATKAN LAYANAN KESEHATAN, TAHUN INI PEMKAB KEBUMEN BANGUN 14 PUSTU



Sumber Gambar:

<https://www.kebumenkab.go.id/resource/doc/post/images/202505211558210.jpg>

### Isi Berita:

KEBUMEN - Bupati Kebumen Lilis Nuryani melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan 14 gedung kesehatan yang secara simbolik dimulai di Desa Gemesekti, Rabu 21 Mei 2025. Pada tahun ini, setidaknya ada 14 gedung kesehatan yang akan dibangun dengan anggaran Rp10,4 Miliar.

Bupati menyampaikan, saat ini di Kebumen terdapat 79 unit Puskesmas Pembantu (Pustu) dan 302 unit Poliklinik Kesehatan Desa (PKD), dan akan terus bertambah atau direnovasi agar lebih baik dan lebih maju pelayanannya.

"Tahun ini banyak yang akan kita bangun, di antaranya pembangunan Pustu baru di tujuh desa, serta rehabilitasi Pustu lama di empat desa lainnya, termasuk rehabilitasi ruang ICU dan ruang citotoxic RSUD dr. Soedirman, serta gedung PLKB," ujar Bupati. Menurutnya, pembangunan ini merupakan investasi jangka panjang dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Bupati ingin setiap warga Kebumen, dari ujung barat hingga timur, dapat memperoleh layanan kesehatan yang baik, tanpa harus menempuh jarak yang jauh atau menunggu terlalu lama.

"Selain infrastruktur, kita juga memastikan bahwa sarana mobilitas layanan seperti kendaraan Puskesmas Keliling, serta ketersediaan obat-obatan dan bahan habis pakai,

terus diperkuat. Ini menjadi bagian dari upaya kita dalam mendukung program Cek Kesehatan Gratis (CKG)," ujarnya.

Dalam hal pelayanan kesehatan, Bupati menyampaikan, pemerintah juga memiliki Program Speling (Layanan Dokter Spesialis Keliling) yang menasar 91 desa/lokus. Program ini diharapkan mampu menekan angka kematian ibu dan anak, mempercepat penurunan stunting, menyelesaikan kasus tuberkulosis, serta mengendalikan penyakit tidak menular.

"Tak hanya melayani masyarakat, program ini juga menjadi wahana transfer ilmu bagi dokter umum, perawat, dan bidan yang bertugas di daerah, sehingga kompetensi tenaga kesehatan kita pun terus meningkat," tuturnya.

Dengan dibangunnya bangunan kesehatan (Pustu) ini, Bupati berpesan untuk dirawat dengan baik, dan bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kemaslahatan masyarakat. "Jangan sampai bangunan ada, tapi pelayanannya tak terasa. Kita ingin kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan PPKB dr. Iwan Danardono mengatakan, waktu kontrak pembangunan Pustu ini dimulai awal Bulan Mei 2025 dan berakhir di Oktober 2025.

Melalui Pustu ini diharapkan bisa mendekatkan pelayanan kesehatan di masyarakat, selain itu juga untuk mendukung implementasi Integrasi Layanan Primer dalam rangka pelayanan kesehatan berbasis siklus hidup.

"Kemudian tadi juga dilaksanakan penyerahan ambulan kepada kepala Puskesmas Sempor 2, penyerahan poskestren kit, penyerahan penghargaan kepada kader kesehatan dan posyandu," ujar Iwan.

Berikut 14 Pustu yang akan dibangun tahun ini:

1. Pustu Gemeksekti Rp. 667.810.000,-
2. Pustu Babadsari Rp. 667.810.000,-
3. Pustu Korowelang Rp. 667.810.000,-
4. Pustu Pejagatan Rp. 667.810.000,-
5. Pustu Mekarsari Rp. 667.810.000,-
6. Pustu Dukuhrejosari Rp. 667.810.000,-
7. Pustu Wiromartan Rp. 667.810.000,-
8. Pustu Giyanti Rp. 546.000.000,-
9. Pustu Wetonwetan Rp. 546.000.000,-
10. Pustu Karang Sari Rp. 546.000.000,-
11. Pustu Bonosari Rp. 546.000.000,-
12. Rehab Ruang ICU/ICCU/NICU/PICU Rp. 2.500.000.000,-
13. Rehab Ruang Cytotoxic Rp. 700.000.000,-

14. Pembangunan Gedung PLKB Rp 364.945.000,-  
Jumlah Rp. 10.423.615.000. (admin 1)

**Sumber Berita:**

1. [https://www.kebumenkab.go.id/index.php/web/news\\_detail/2/8058](https://www.kebumenkab.go.id/index.php/web/news_detail/2/8058), “Tingkatkan Layanan Kesehatan, Tahun Ini Pemkab Kebumen Bangun 14 Pustu”, tanggal 21 Mei 2025.
2. <https://banyumas.tribunnews.com/2025/05/23/pemkab-kebumen-bangun-14-fasilitas-kesehatan-dengan-biaya-rp-104-miliar>, “Pemkab Kebumen Bangun 14 Fasilitas Kesehatan dengan Biaya Rp 10,4 Miliar”, 23 Mei 2025.
3. <https://kebumen24.com/2025/05/21/tingkatkan-layanan-kesehatan-pemkab-kebumen-bangun-14-gedung-kesehatan-senilai-rp104-miliar/>, “Tingkatkan Layanan Kesehatan, Pemkab Kebumen Bangun 14 Gedung Kesehatan Senilai Rp10,4 Miliar”, 21 Mei 2025.

**Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Bupati Kebumen Lilis Nuryani melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan 14 gedung kesehatan yang secara simbolik dimulai di Desa Gemesekti, Rabu 21 Mei 2025. Pada tahun ini, setidaknya ada 14 gedung kesehatan yang akan dibangun dengan anggaran Rp10,4 Miliar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

**Catatan Akhir :**

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*